

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, ditemukan fakta bahwa dalam olahraga terdapat pluralism sistem hukum yaitu hukum positif (hukum nasional), hukum internasional dan juga hukum transnasional. Ketiga sistem hukum tersebut tidak boleh saling mengintervensi namun kedudukannya saling melengkapi satu sama lain. Seperti halnya dalam pelaksanaan pertandingan sepakbola internasional, maka pertandingan tersebut dijalankan sesuai dengan aturan dan ketentuan hukum transnasional, dalam hal ini menggunakan sistem hukum dari FIFA yaitu *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*, namun penyelenggaraan pertandingan sepakbola internasional yang dilaksanakan oleh FIFA tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak terdapat sarana dan prasarana yang mendukung di dalam suatu negara, yang seharusnya hal tersebut menjadi kebijakan dari pemerintah negara tersebut untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Kemudian, apabila terdapat suatu pelanggar dan tidakan menyimpang, atau bahkan tindak pidana sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional, maka penjatuhan sanksi pidana terhadap olahragawan dalam cabang olahraga sepakbola harus diselesaikan berdasarkan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh induk organisasi olahraga, dalam hal ini FIFA. Hal tersebut dilakukan dikarenakan dalam olahraga sepakbola terdapat aturan-aturan bersifat khusus yang dikenal dengan *Lex Sportiva* dan *Lex Ludica*. Terdapat beberapa organisasi dalam sepakbola yang dapat menyelesaikan permasalahan tindak pidana, yaitu : Komisi Disiplin,

Komisi Banding, Komisi Etika, CAS (*Court of Arbitration for Sport*). Organisasi tersebut akan menyelesaikan tindak pidana yang terjadi dalam sepakbola sesuai aturan yang FIFA dan juga PSSI berdasarkan *Lex Sportiva* sebagai sistem hukum FIFA, sesuai ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Statuta FIFA;

2. Apabila terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh olahragawan pada cabang olahraga sepakbola, maka penjatuhan hukuman terhadap olahragawan harus berdasarkan kode etik cabang olahraga yang diikuti dan/atau menjadi profesi olahragawan tersebut sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 57 huruf (d). Hal tersebut sesuai dengan pasal 13, Pasal 14 ayat (1), dan Pasal 17 Statuta FIFA. Penerapan hukum pidana di dalam pertandingan suatu cabang olahraga dapat menyebabkan terganggunya kedaulatan cabang olahraga tersebut dan juga kedaulatan negara, karena hal tersebut akan membuat FIFA memberikan sanksi kepada anggota yang negaranya melakukan intervensi terhadap *Lex Sportiva*. Sanksi yang diberikan FIFA kepada anggotanya yaitu cabang olahraga dari negara anggota tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti olimpiade di tingkat Internasional, sehingga hal tersebut akan membuat terhambatnya perkembangan prestasi olahragawan dan juga kedaulatan negara, dimana negara tidak dapat dengan bebas menentukan kebijakannya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Internassional. Olahraga bukan merupakan sebuah olahraga yang menuntut adanya kekerasan di dalamnya, namun tetap berpotensi adanya kontak fisik seperti misalnya benturan baik disengaja maupun tidak serta mungkin dapat mengakibatkan cedera bahkan hingga kematian bagi pemain lain. Sehingga kekerasan memang sebetulnya tidak diperkenankan dalam olahraga, namun dikarenakan dalam kasus yang peneliti angkat ini terkait suatu perbuatan yang dilakukan secara tidak sengaja dan berlangsung begitu cepat dan terjadi oleh rekan sesama tim, maka penjatuhan sanksi berdasarkan aturan dalam sepakbola tidak diberikan

kepada pemain yang terlibat dalam insiden tersebut. Penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tersebut juga tidak diberikan dikarenakan bukan hanya terdapat aturan khusus dalam sepakbola yang dibuat oleh FIFA, tetapi juga perbuatan tersebut merupakan sebuah kelalaian ringan (*culpa lata*) sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab IV penelitian ini, sehingga menyebabkan pelakunya tidak dapat dipidana.

## B. Saran

Dikarenakan terdapat aturan khusus dalam sepakbola yang tidak diketahui oleh semua lapisan masyarakat, maka sebaiknya perlu adanya penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui media massa atau bisa juga melalui seminar-seminar yang dilakukan oleh para ahli dalam bidang olahraga kepada masyarakat terkait *Lex Sportiva* dan kedudukannya di dalam sistem hukum. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pemberian arahan kepada masyarakat yang tidak mengerti hukum, khususnya hukum dalam olahraga sepakbola. Selain itu, penyuluhan tersebut dilakukan agar menghindari persepsi-persepsi di masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan baik itu yang khusus maupun yang umum, dan juga demi menghindari bentuk ketidakpercayaan terhadap hukum dan aparat penegak hukum oleh masyarakat.

Kemudian, terdapat pula saran dari penulis untuk PSSI selaku federasi tertinggi sepakbola di Indonesia, sekaligus anggota dari FIFA, yaitu PSSI harus dapat memberikan arahan kepada para pemain untuk selalu bersikap dan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dalam pertandingan sepakbola. Selain itu, PSSI juga harus memberikan arahan kepada semua pihak yang terlibat di dalam sepakbola jika terjadi insiden-insiden dalam pertandingan sepakbola agar kejadian kecelakaan dalam sepakbola yang sampai memakan korban dapat diminimalisir atau bahkan tidak terulang kembali.